



BUPATI SRAGEN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN INDIKASI MEDIS INISIASI MENYUSU DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Air Susu Ibu kepada bayi adalah kewajiban bagi ibu dan hak azasi bagi bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka perlu mengatur Tata Cara Inisiasi Menyusu Dini dan Indikasi Medis Inisiasi Menyusu Dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Indikasi Medis Inisiasi Menyusu Dini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5291);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN INDIKASI MEDIS INISIASI MENYUSU DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
6. Bayi adalah bayi baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
7. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan selanjutnya disingkat dengan Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti makanan atau minuman lain.
12. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusu dini adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
13. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mall, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.
14. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif baik sementara maupun permanen.
15. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan adalah adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional profesi di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Inisiasi Menyusu Dini dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin bayi untuk mendapatkan haknya;
 - b. menjamin ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya;
 - c. terselenggaranya Inisiasi Menyusu Dini difasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. memberikan informasi dan edukasi IMD; dan
 - e. menyediakan ruang laktasi di tempat pelayanan Kesehatan, tempat-tempat umum dan instansi pemerintah pusat/provinsi/daerah maupun swasta.
- (2) Inisiasi Menyusu Dini bertujuan:
 - a. agar pada saat Inisiasi Menyusu Dini bayi menelan bakteri yang bersifat baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri;
 - b. kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang;
 - c. mengurangi pendarahan setelah melahirkan;
 - d. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
 - f. meningkatkan kecerdasan bayi; dan
 - g. menjarangkan kehamilan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah meliputi:

- a. tata cara Inisiasi Menyusu Dini;

- b. indikasi medis Inisiasi Menyusu Dini;
- c. pelaksanaan program;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sanksi administrasi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II TATA CARA INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 4

Setiap penyelenggara Fasyankes wajib mendukung program IMD dengan cara:

- a. membuat kebijakan tertulis IMD, serta dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan IMD;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen IMD;
- d. membantu ibu cara menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayi;
- f. memberikan IMD kepada bayi kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung dengan bayinya sepanjang 24 (duapuluh empat) jam dan mengupayakan ibu bersama bayinya selama 24 (duapuluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
- i. tidak memberikan dot kepada bayi; dan
- j. mendorong terbentuknya kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasyankes.

Pasal 5

Setiap tenaga kesehatan, ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan berkewajiban memberikan informasi, bimbingan, dan edukasi IMD kepada ibu, keluarga, dan masyarakat, terutama ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, dan calon pengantin.

Pasal 6

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara Fasyankes dilarang memberikan, mempromosikan, dan melakukan kegiatan yang dapat menghambat program IMD.
- (2) Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk makanan pendamping ASI dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program IMD.

- (3) Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasyankes, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen dan/atau distributor susu formula bayi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasyankes wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) IMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis IMD baik pada ibu maupun pada bayi.
- (4) Penentuan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter.
- (5) Dokter dalam menentukan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Pasal 8

Langkah-langkah IMD dalam Asuhan Bayi Baru Lahir adalah sebagai berikut:

1. Jika bayi tidak memerlukan resusitasi, keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya dengan lembut tanpa menghilangkan verniks, setelah dikeringkan selimuti bayi dengan kain kering untuk menunggu 2 menit sebelum tali pusat di klem.
2. Hindari mengeringkan tangan bayi, bau cairan amnion pada tangan bayi membantu bayi mencari puting ibunya yang berbau sama.
3. Setelah tali pusat dipotong dan diikat, letakkan bayi tengkurap di dada ibu tanpa pakaian/bedong, kulit bayi melekat pada kulit ibu, kepala bayi harus berada diantara payudara ibu tetapi lebih rendah dari puting.
4. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi.
5. Mintalah ibu untuk memeluk dan membelai bayinya, jika perlu letakkan bantal di bawah kepala ibu untuk mempermudah kontak visual antara ibu dan bayi, biarkan bayi mencari, menemukan puting dan mulai menyusu.
6. Menunda semua asuhan bayi baru lahir normal lainnya hingga bayi selesai menyusu setidaknya 1 jam atau lebih bila bayi baru menemukan puting setelah 1 jam.
7. Selama IMD sebaiknya ibu dan bayi selalu didampingi dan dipantau oleh tenaga medis atau keluarga dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. posisi : bayi diposisikan dengan mulut dan hidung yang terlihat dan tidak terhalang;
- b. warna kulit : warna pink (kulit dan atau selaput lender)
- c. pernafasan normal 40-60 kali/menit;
- d. suhu tubuh pada 60 dan 120 menit setelah kelahiran berkisar 36,5 derajat Celcius – 37,5 derajat Celcius; dan
- e. ibu dan bayi jangan pernah ditinggal sendirian.

Pasal 9

- (1) Indikasi Medis IMD dapat dibedakan berdasarkan kondisi ibu dan bayi saat atau segera setelah kelahiran,
- (2) Indikasi Medis IMD pada ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. Kondisi hemodinamik atau kardiorespiratorik ibu yang tidak stabil.
 2. Ibu menderita eklampsia atau preeklampsia berat.
 3. Ibu menderita kanker payudara yang sedang menjalani kemoterapi.
 4. Ibu dengan infeksi human *T-cell lymphotropic* virus tipe 1 atau tipe 2 aktif.
 5. Ibu dengan lesi herpes simpleks atau varicella di payudara yang belum diobati.
 6. Ibu dengan tuberkulosis paru aktif yang belum mendapatkan terapi.
 7. Ibu yang menggunakan obat-obatan terlarang, seperti kokain atau *phencyclidine*
- (3) Indikasi Medis IMD pada bayi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. Bayi yang membutuhkan resusitasi neonatus.
 2. Bayi dengan kelainan galaktosemia klasik.
 3. Bayi dengan penyakit berat atau cacat kongenital.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 10

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan Program Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program ASI Eksklusif.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Program ASI Eksklusif.
- (5) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarganya berkewajiban

untuk berperan aktif dalam Program ASI Eksklusif.

- (6) Peran Ibu melahirkan, suami dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan moral kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif
- (7) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam mendukung IMD pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.
- (3) Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung IMD dan pemberian ASI Eksklusif.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12

- (1) Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk makanan pendamping ASI, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin bidang kesehatan; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan izin operasional lainnya.
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Mekanisme pencabutan izin bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan susu formula.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 15-11-2021
BUPATI SRAGEN,

TTD DAN CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 15-11-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD DAN CAP

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
Kepala Bagian Hukum setda



Dwi Amanto, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1007